

USAHA INDUSTRI - RETRIBUSI IZIN

2011

PERDA KOTA MAGELANG NO. 12, LD 2011/NO. 12 TLD 49 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-3

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.12 TAHUN 2011 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 21 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA INDUSTRI.

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah serta menghindari tumpang tindih pemungutan retribusi daerah perlu dilakukan penyesuaian objek retribusi daerah; sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Usaha Industri bukan termasuk dalam jenis retribusi yang boleh dipungut oleh Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009;
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2003 Nomor 32 Seri C Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 12 Agustus 2011.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 12 Agustus 2011 Nomor 12.